

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari hasil pembahasan yang telah disajikan dimuka, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal berikut :

1. Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya di Universitas Brawijaya Malang, dimana terjadi perbedaan antara Dosen Tetap non PNS dan Dosen PNS dalam hal ini perbedaan terjadi perbedaan antara hak cuti melahirkan, hak penerimaan pensiun, ketidaktepatan pembayaran gaji Dosen Non PNS, tidak adanya jaminan kesehatan bagi Dosen Non PNS, pemberian uang makan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya adalah :
 - a. Faktor Penghambat
 - a) Belum dilaksanakannya Peraturan Rektor Universitas Brawijaya mengenai kesenjangan sosial terhadap Dosen Tetap Non PNS;
 - b) Masih menunggu adanya Surat Keputusan Rektor mengenai jaminan kesehatan atas Dosen Tetap Non PNS;
 - c) Dosen yang bersangkutan belum jelas dengan adanya peraturan yang di terapkan oleh Universitas Brawijaya;

- d) Peraturan yang sering berubah-ubah mengenai pelaksanaan hak Dosen Tetap Non PNS terutama mengenai perjanjian Dosen Tetap Non PNS menjadi kesimpangsiuran dalam melaksanakan hak-hak Dosen Tetap Non PNS yang belum terlaksana dengan baik.

b. Faktor Pendukung

- a) Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
- b) Timbulnya ketidakpastian hukum;
- c) Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
- d) Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Adapun persyaratan atau peraturan dalam pelaksanaan hak Dosen Tetap Non PNS khususnya bagi Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini sebagai faktor pendukung antara lain:

1. Dosen Tetap Non PNS adalah pegawai UB yang diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu;
2. Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan;

3. Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal;
 4. Dalam melaksanakan tugas keprofesional, Dosen Tetap Non PNS berhak mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja;
 5. Promosi meliputi kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan akademik;
 6. Jenjang jabatan akademik Dosen Tetap Non PNS terdiri atas asistensi ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor;
 7. Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualitas akademik doktor.
3. Solusi yang diambil Universitas Brawijaya dalam dalam menghadapi hambatan dalam mengharmonisasikan Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya:
- a. Kesejahteraan Dosen tetap Non PNS terjamin;
 - b. Dosen tetap Non PNS mendapatkan penghargaan yang layak untuk pengabdianya terhadap bangsa dan Negara Indonesia;
 - c. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik Dosen tetap Non PNS harus memenuhi standar yang telah ditetapkan;
 - d. Dosen tetap Non PNS bisa lebih professional dengan tanggung jawab yang besar.

B. Saran

Sehubungan dengan permasalahan dari hasil analisa data yang telah disajikan dihasil penelitian, maka dapat dikemukakan saran yang bermanfaat, antara lain:

1. Agar pihak Pemimpin Universitas Brawijaya membuat kebijakan yang berisi hak-hak dan kewajiban yang sama bagi Dosen Tetap Non PNS dan Dosen PNS dalam status berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Brawijaya;
2. Memberikan kesempatan yang sama bagi Dosen Tetap Non PNS dan Dosen PNS dalam hal jaminan sosial yang masih tertunda karena adanya Surat Putusan Rektor yang belum diturunkan;
3. Dalam hal pembayaran gaji hendaknya teapt waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak pimpinan Universitas Brawijaya tidak membedakan antara Dosen Tetap Non PNS dan Dosen PNS, agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil.